



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sragen, 15 Juni 1988, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Usaha Rumah Makan, tempat tinggal di RT.001/RW.006 Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, sementara domisili di RT.007/RW.02 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 7 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.005/RW.003 Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 11 Desember 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/25/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di Sofifi hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat mengirim Tergugat surat cerai kepada Tergugat dan ternyata dikonfirmasi ternyata surat cerai tersebut palsu;

6. Bahwa pada bulan Januari 2018 diketahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

7. Bahwa Penggugat tidak ada ridha atas semua perlakuan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang

Hlmn 2 dari 10 Hlmn.Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 11 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 5 bahwa Tergugat mengirimkan akta cerai palsu kepada Penggugat pada Januari 2019 dan dibulan itu juga Tergugat menikah lagi dengan wanita lain sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313085506880003, tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/104/31.11/2019, tertanggal 03 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 600/25/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);

B. Saksi :

Hlmn 3 dari 10 Hlmn.Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Rumah Makan, tempat tinggal di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kelurahan Sofifi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dari foto pernikahan Tergugat dengan wanita lain di media sosial Facebook;
- Bahwa Tergugat menikah tanpa izin Penggugat serta Tergugat juga menipu Penggugat dengan mengirimkan akta cerai Penggugat dan Tergugat yang ternyata palsu;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak peduli;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlmn 4 dari 10 Hlmn.Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kelurahan Sofifi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dari foto pernikahan Tergugat dan perempuan tersebut di media sosial Facebook;
- Bahwa Tergugat menikah tanpa izin Penggugat serta Tergugat juga menipu Penggugat dengan mengirimkan akta cerai Penggugat dan Tergugat yang ternyata palsu;
- Bahwa saksi sudah dua kali melihat Penggugat bertengkar yaitu pada awal dan akhir tahun 2018 disebabkan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak peduli;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan;

Hlmn 5 dari 10 Hlmn.Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan domisili Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga

Hlmn 6 dari 10 Hlmn.Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Sepupu Penggugat (saksi pertama dan saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah sesuai ketentuan Pasal 172 RBg dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
5. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
7. Bahwa Tergugat telah menipu Penggugat dengan memberikan akta cerai palsu;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

Hlmn 7 dari 10 Hlmn.Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan wanita lain serta tidak lagi menafkahi Penggugat dan seorang anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat telah diupayakan oleh keluarga Penggugat begitu pula dengan penasihat oleh Hakim di persidangan tidak berhasil mengurungkan kehendak cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat di rukunkan lagi mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan kehendak cerai Penggugat yang tidak dapat diurungkan lagi menurut Hakim telah cukup alasan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena apabila hubungan perkawinan tersebut diteruskan akan membuat aniaya bagi salah satu pihak, sebagaimana kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Hlmn 8 dari 10 Hlmn.Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka 2 Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hlmn 9 dari 10 Hlmn.Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.SS



ttd

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

UJANG HANAFI S, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.			Biaya Panggilan	Rp.
	215.000,-			
4.			PNBP Panggilan	Rp.
	20.000,-			
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
<hr/>				
Jumlah		Rp.	331.000,-	
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)				

Hlmn 10 dari 10 Hlmn.Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)